



PUTUSAN

Nomor 412/Pdt.G/2017/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Riskawati binti Saing, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Dusun Borong Barua, Desa Garuntungan, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Misdar bin Madi, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di Dusun Borong Barua, Desa Garuntungan, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh Wilayah Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Register Perkara Nomor 412/Pdt.G/2017/PA Blk., tanggal 02 Agustus 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2012, di Dusun Borong Barua, Desa Garuntungan, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat pada pernikahan tersebut adalah kakak kandung yang bernama Akbar. S alias Ato;

Hal 1 dari 5 hal. Put. No. 412/Pdt.G/2017/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Muh. Nasir (selaku imam kampung) karena telah memperoleh tauliyah dari wali nikah untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Amrullah. T dan Abidin;
5. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah emas 02 gram;
6. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
7. Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta hubungan semenda yang dapat menjadi halangan pernikahan;
8. Bahwa Penggugat tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orang tua Penggugat di Desa Garuntungan, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba selama 2 tahun dan telah dikaruniai anak namun anak tersebut meninggal dunia;
10. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei 2013, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
11. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat dan sering marah-marah tanpa alasan jelas;
12. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Desember 2013, dimana Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat ingin kembali ke rumah orang tuanya namun Penggugat melarang karena Penggugat baru saja melahirkan dan

Hal 2 dari 5 hal. Put. No. 412/Pdt.G/2017/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kembalinya Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi;

13. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;

14. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat, Riskawati binti Saing dengan Tergugat, Misdar bin Madi yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2012 di Dusun Borong Barua, Desa Garuntungan, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Misdar bin Madi) terhadap Penggugat (Riskawati binti Saing) ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan yang dibacakan di persidangan;

Hal 3 dari 5 hal. Put. No. 412/Pdt.G/2017/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian Penggugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Penggugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 148 R.Bg. yang menyatakan bahwa apabila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 4 dari 5 hal. Put. No. 412/Pdt.G/2017/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1439 Hijriah oleh kami, Mustamin, Lc., sebagai Ketua Majelis, Muh. Amin T, S.Ag., SH. dan Wildana Arsyad, S.HI., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Kurniati sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

Muh. Amin T, S.Ag., SH.

Mustamin, Lc.

Wildana Arsyad, S.HI., M.HI.

Panitera Penggati,

Dra. Kurniati

Rincian biaya perkara :

1. Administrasi	Rp	50.000,00
2. Pencatatan	Rp	30.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	410.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	501.000,00

(lima ratus satu ribu rupiah).

Hal 5 dari 5 hal. Put. No. 412/Pdt.G/2017/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)